



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 91/PID.B/2011/PN.AMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MEI SARIBULAN** ; -----  
Tempat lahir : Pondang ; -----  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun /07 Mei 1984 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kelurahan Pondang Lingk. VIII Kecamatan  
Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;  
-----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Tukang ; -----

Penahanan terhadap Terdakwa :

1. Penyidik ditahan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11  
Juli 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan  
sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d tanggal 08 September 2011 ;  
-----
3. Penuntut Umum tidak ditahan ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan ;  
-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 23 September 2011  
No.91/Pen.Pid/2011/PN.AMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 23 September  
2011 No.91/Pen.Pid/2011/PN.AMG tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mei Saribulan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mei Saribulan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;  
-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 September 2011 No.Reg.Perk : PDM-84/AMG/08/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mei Saribulan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu laindalam bulan Februari 2011 bertempat di rumah keluarga Repi - Lapian di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap saksi Korban Rivai Fransiskus Kalangi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengira bahwa yang memukul lelaki Vian (keluarga Terdakwa) adalah saksi Korban Rivai Fransiskus Kalangi dan kemudian setelah Terdakwa melihat saksi Korban langsung memukul dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke wajah Korban Rivai Fransiskus Kalangi ; ----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban Rivai Fransiskus Kalangi mengalami :

- Memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri ;

-----

- Merah pada selaput bening mata kiri ;

-----

- Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0175/VER/RSK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sempat M. Ginting selaku Dokter pada RSU GMIM Kalooran Amurang ;

-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana

**Pasal 351 ayat (1) KUHP ;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. RIVAI FRANSISKUS KALANGI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di depan rumah keluarga Repi - Lopian di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bercerita dengan lelaki Edi Repi lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi sambil menanyakan identitas saksi serta mengajak saksi ikut dengan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mau mengikuti kehendak Terdakwa lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung memukul saksi dari jarak 1 (satu) meter menggunakan tangannya yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan mata sebelah kiri saksi ;  
-----
- Bahwa setelah memukul saksi Terdakwa lalu melarikan diri menggunakan sepeda motornya ; -----
- Bahwa setelah dipukul yang kedua kali saksi terjatuh ke tanah ;  
-----
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut mulut dan hidung saksi mengeluarkan darah serta mata kiri saksi mengalami memar ;  
-----
- Bahwa lokasi kejadian ada lelaki Edi Repi dan Fecky Repi yang melihat kejadian ; -----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah dan orang tua Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi ; -----

2. JECKI REPI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban Rivai Fransiskus Kalangi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat didepan rumah keluarga Repi - Lopian di jalan raya Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang bersama-sama dengan lelaki Welly Katiandago, Edi Repi dan Jhon Lengkong serta saksi Korban sedang bercerita lalu datang Terdakwa langsung memukul saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada wajah bagian kiri saksi Korban ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, hidung saksi Korban mengelaurkan darah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. WELLY KATIANDAGO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban Rivai Fransiskus Kalangi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat didepan rumah keluarga Repi - Lopian di jalan raya Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang bersama-sama dengan lelaki Jecky Repi, Edi Repi dan Jhon Lengkong serta saksi Korban sedang bercerita lalu datang Terdakwa dari arah samping kiri saksi selanjutnya mendekat kepada saksi Korban dan langsung memukul saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada wajah bagian kiri saksi Korban ; -----
- Bahwa setelah memukul saksi Korban Terdakwa langsung melarikan diri ; ----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal ; -----
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami bengkak dan memer pada bagian mata sebelah kiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di jalan raya Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada dirumah lalu ada orang memberitahukan bahwa keluarga Terdakwa yang bernama Vian telah dipukul orang di Pantai, lalu Terdakwa keluar rumah menuju kerumunan orang diantaranya ada Edi Repi, Kecky Repi, Welly Katiandago dan saksi Korban Rivai Kalangi. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motor menuju kepada saksi Korban sambil menanyakan "Kamu Rivai yang melakukan pemukulan di pantai?" lalu dijawab saksi Korban bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah temannya selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung melarikan diri dan setelah 5 (lima) bulan baru Terdakwa ditangkap Polisi ;  
-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan belum pernah dihukum ;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 0175/VER/RSK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sempat M. Ginting selaku Dokter pada RSUD GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri ;  
-----
- Merah pada selaput bening mata kiri ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut para saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ; -----
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;  
-----

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa MEI SARIBULAN ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

## Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di depan rumah keluarga Repi - Lopian di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, saat itu saksi Korban Rivai Fransiskus Kalangi sedang bercerita dengan lelaki Edi Repi dan Fecky Repi lalu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Korban dan selanjutnya bertanya kepada saksi Korban mengenai identitasnya, lalu Terdakwa yang mengira bahwa saksi Korban adalah pelaku pemukulan terhadap keluarga Terdakwa langsung turun dari motor selanjutnya dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa memukul saksi Korban menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah saksi Korban. Bahwa setelah memukul saksi Korban Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0175/VER/RSK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sempat M. Ginting selaku Dokter pada RSU GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan : Memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri serta merah pada selaput bening mata kiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ; ---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dinilai main Hakim sendiri ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MEI SARIBULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari SENIN tanggal 12 DESEMBER 2011 oleh **ERNI L. GUMOLILI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FELIX R. WUISAN, S.H.** dan **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 DESEMBER 2011 oleh **ERNI L. GUMOLILI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FELIX R. WUISAN, S.H.** dan **JIMMY RAY IE, S.H.** masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW, S.H.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh **ADAM HOBIHI,  
S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadapan  
Terdakwa.

Hakim Anggota

**FELIX R. WUISAN, S.H.**

**JIMMY RAY IE, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

**ERNI L. GUMOLILI,**

**S.H.**

Panitera Pengganti

**RIETHA V. KAROUW, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)